



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) PT RMK ENERGY TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT RMK Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Rabu, 20 Juli 2022 di Ruang Narcissus, Lantai M, Hotel Mulia Senayan, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, Indonesia. Rapat dibuka pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.55 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
5. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suriani
Komisaris Independen : Federikus Saud Tamba Tua

Direksi

Direktur Utama : Tony Saputra
Direktur : Vincent Saputra
Direktur : William Saputra

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.030.064.100 saham atau 92,12% dari 4.375.000.000 saham



yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
1	1.081.818 suara	100 suara	4.028.982.182 suara	4.030.064.000 suara (99,99%)
2	0 suara	100 suara	4.030.064.000 suara	4.030.064.000 suara (99,99%)
3	0 suara	100 suara	4.030.064.000 suara	4.030.064.000 suara (99,99%)
4	1.081.818 suara	100 suara	4.028.982.182 suara	4.030.064.000 suara (99,99%)
5	0 suara	100 suara	4.030.064.000 suara	4.030.064.000 suara (99,99%)

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat 1

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.



Mata Acara Rapat 2

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp. 198.141.305.025 sebagai berikut

- a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. Sebesar Rp. 4.000.000.000 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- c. Sebesar Rp. 194.141.305.025 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Mata Acara Rapat 3

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

Mata Acara Rapat 4

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Mata Acara Rapat 5

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2021, atau apabila ada kenaikan atas gaji atau honorarium tersebut maka jumlah kenaikan tidak melebihi 15% dari jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2021, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 22 Juli 2022
PT RMK Energy Tbk
Direksi